



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NDUGA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUBBAGIAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NDUGA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas, fungsi, dan kinerja serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dipadang perlu untuk melakukan perubahan penempatan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam setiap subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tentang Perubahan Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Subbagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TENTANG PERUBAHAN PENEMPATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA.
- KESATU : Menetapkan daftar nama dan penempatan pegawai Aparatur Sipil Negara pada setiap subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas masing-masing pegawai Aparatur Sipil Negara pada setiap subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sebagaimana Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena

Pada Tanggal : 14 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

ttd

ZEPNAT KARETH

Salinan sesuai dengan Aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

Subbagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN PENEMPATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUBBAGIAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA

DAFTAR NAMA DAN PENEMPATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA

No	Nama	NIP/Golongan/ Ruang	Penetapan Subbagian
1.	Adiyansah Hazka	199005242025061001 / Penata Muda (III/a)	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Ahmad Rezha Ibrahim	199707272025061003 / Penata Muda (III/a)	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Febriaty Palipi Hutagalung	199402122025062005 / Penata Muda (III/a)	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
4.	Septiany Skipi	199209092025062003 / Penata Muda (III/a)	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Steven Kristyogi Barimbang	199109182025061003 / Penata Muda (III/a)	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Frans Duppa	199008072020121008 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
7.	Enggar Dwi Hidayat	198804012019121001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Subbagian Teknis dan Hukum
8.	Rausell Pangaribuan	199407272019031002 / Penata Muda (III/a)	Subbagian Teknis dan Hukum
9.	Sem Junianto Sumari Massa	198506092019031001 Penngatur Tk. I (II/d)	Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
10.	Yvan Oliver Iryan Rumbiak	199008072020121008 Penata Muda Tk. I (III/b)	Subbagian Teknis dan Hukum
11.	Yosua Amsamsyum	19890720202411015 / IX	Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
12.	Godlief Massa	197903282025211009 / IX	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

13.	Jedidiah Joseph Mori Muzendi	199103302025211041 / V	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
14.	Muhammad Amin	200208162025211003/ V	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di : Wamena

Pada Tanggal : 14 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

ttd

ZEPNAT KARETH

Salinan sesuai dengan Aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

Kasihawan Aksan